

BAGIAN

2

**PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWAS
PEMILU PADA PENYELENGGARAAN PEMILU
TAHUN 2024**

Oleh:
Rini Rianti Andriani
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Abstrak

Pelaksanaan pemilu maupun pilkada berlangsung tidak lepas dengan dinamika terjadinya kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh penyelenggara pemilu. Masalah ini tidak lepas dengan sumber daya manusia (SDM). Penguatan sumber daya manusia penting untuk dilakukan sebagai upaya antisipasi peningkatan pelayanan dan kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Maka dalam penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) artikel ini menjelaskan perlu adanya mapping kendala-kendala yang dihadapi badan ad hoc penyelenggara pemilu, perlu adanya strategi penguatan Sumber Daya Manusia dengan konsep pemberian materi yang lebih inklusif bagi badan ad hoc penyelenggara pemilu, selanjutnya perlu adanya sertifikasi profesionalisme bagi penyelenggara pemilu. Ketiga hal ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Kata Kunci: SDM, Pemilu, Pengawas Pemilu

A. Latarbelakang

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tidak lepas dengan permasalahan konflik dan kesalahan dalam proses penyelenggaraan. Maraknya terjadi electoral malpractic pelaksanaan pemilu selama ini salah satunya tentu adanya akibat kurang maksimalnya kinerja yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu salah satunya permasalahan di tingkat badan adhoc seperti PPK,PPS, Panwas, dan PPL. Kesalahan yang mengakibatkan tidak maksimalnya kinerha baik itu segi pelaksanaan atau pengawasaan penyebabnya dikarenakan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh jajajran penyelenggara pemilu itu sendiri, baik itu di level secretariat maupun di tingkat hingga badan *ad hoc* yang direkrut dalam penyelenggara pemilu

Sumber daya manusia (SDM) adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan- tujuan organisasional (Gerring et al., 2012). Maka Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam menuju sebuah tujuan salah satunya dalam konteks penyelenggaraan pemilu ialah menciptakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang berkualitas.

Dalam data yang dilansir oleh Media Indoensia pernyataan Komisioner Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Badja mengatakan bahwa pada pelaksanaan Pilkada 2020 bulan November terjadi ada ada 23 penyelenggara diberikan peringatan, 7 peringatan keras, 52 rehabilitasi dan penerusan atau pembinaan lainnya. Di lapangan masih banyak penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Dalam pelaksanaan Pilkada 2020 totoal keseluruhan menangai permasalahan badan ad hoc 113 kasus 102 terbukti dan 11 tidak terbukti (Astuti, 2020) Selanjutnya terjadinya permasalahan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2020 terjadi 103 TPS yang dilansir pada media Kompas. Penyebab direkomendasikan pemungutan suara ulang antara lain karena surat suara tidak ditandatangani ketua dan anggota kelompok KPPS.

Penyelenggaraan pemilu yang kompleks dan melibatkan Panitia Pemilihan dengan personil jumlah besar merupakan tantangan besar

bagi KPU untuk mengelolanya. Apalagi mereka rentan dari kesalahan. Negara yang dalam kondisi ekonomi baik akan berbanding lurus dengan indeks integritas pemilunya (Norris, 2013). Dengan keadaan ekonomi yang baik, warga negara cenderung memiliki beberapa prasyarat mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Namun dari permasalahan kesalahan teknis yang terjadi pada penyelenggara Norris (2013) mengeksplorasi penyebab gagalnya sebuah Pemilu bisa disebabkan oleh struktur, kultur dan kapasitas dari badan Penyelenggara Pemilu. Kapasitas dan integritas Penyelenggara Pemilu sama pentingnya dengan membangun kerangka hukum (undang-undang) yang mengatur aturan main Pemilu.

Faktor rendahnya Sumber Daya Manusia mungkin terjadi kurangnya motivasi yang mendorong untuk melakukan tugasnya semaksimal mungkin, serta struktur dan prosedur kerja yang belum menjamin keoptimalan jajaran pantia ad hoc. Rendahnya motivasi kerja kerja serta sarana dan prasarana dianggap sebagai faktor untuk meningkatkan kerja penyelenggara pemilu badan ad hoc untuk memaksimalkan perannya sebagai penyelenggara pemilu.

Badan Ad Hoc seperti PPK,PPS,KPPS, PANWAS, PPL, PTPS merupakan ujung tombak dari keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Untuk menuju kearah keberhasilan penyelenggaraan peran badan ad hoc menjadi kunci. Namun seringkali badan ad hoc memiliki kelemahan yang terus berulang salah satunya keterkaitan dengan Sumber Daya Manusia. Artikel ini akan menjelaskan inventaris permasalahan Badan Ad hoc penyelenggara pemilu dan menjelaskan langkah-langkah strategis dalam penguatan Sumber Daya Manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Profesionalisme dan Inventaris Masalah Pengawas Pemilu?
2. Bagaimana Langkah Stratis dalam penguatan Kapasitas Pengawas Pemilu?

C. Pembahasan

1. Profesionalisme dan Kendala Badan *Ad Hoc* Penyelenggaraan Pemilu

Profesionalisme dalam kamus ilmiah populer berkaitan dengan keahlian seseorang. Dalam pemahaman lain, profesionalisme adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar dan juga komitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan dari seorang karyawan. Profesional sendiri mempunyai arti seorang yang terampil, andal, dan sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas atau profesinya. Indikasi seseorang layak dianggap profesional harus memiliki perbedaan dari bidang pekerjaan yang lainnya. Dalam pandangan Sugihariyadi & Rahardjo (2015) Adapun indikasi sederhana profesionalisme sebagai berikut: (a) memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan; (b) memiliki ilmu dan pengalaman dalam menganalisis; (c) bekerja di bawah disiplin kerja; (d) mampu melakukan pendekatan disipliner; (e) mampu bekerja sama; dan (f) cepat tanggap terhadap masalah

Untuk menjaga agar kedaulatan rakyat tetap berada pada posisinya, dalam penyelenggaraan pemilu, UUD 1945 pasca perubahan memperkenalkan sebuah lembaga profesional khusus menangani penyelenggaraan pemilu. Adapun nama lembaga profesionalisme penyelenggara pemilu tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (*auxiliary state organ*) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang kemudiannya kita kenal dengan sebutan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keberadaan lembaga penyelenggara pemilihan umum ini dipertegas sebagaimana ketentuan UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), —Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.‖ Selanjutnya dapat juga dibaca dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 angka (6) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 1 angka (6). Adapun untuk penyelenggaraan di tingkat provinsi diperkenalkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi.

Manajemen pemilu yang membutuhkan penanganan secara profesional, akuntabel, dan integritas yang tinggi menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mewujudkannya. Selama pelaksanaan pemilu berlangsung, ada sejumlah permasalahan, di antaranya adalah masalah sumber daya manusia (SDM). Salah satunya permasalahan yang terus terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah adalah SDM badan Ad Hoc.

Tabel 1. Daftar Inventarasis Masalah Pengawas Pemilu

NO	Unsur	Problem
1	Dasar Hukum	Peraturan yang sering Multitafsir dan tidak Kosisten serta muktitafsir
2	Rekrutmen Penyelenggara	Rekrutmen badan ad hoc yang kerap muncul nepotisme. Dan juga proses rekrutmen terlalu pendek mengakibatkan kurangnya maksimal dalam bekerja. Serta sulitnya meregenerasi Penyelenggara tingkat ad hoc
3	Hubungan Tata Kerja Internal	Kurangnya pemahaman tupoksi dan tata organisasi
4	Partisipasi	Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam terlibat proses pengawasan serta membantu kerja penyelenggara badan ad hoc

NO	Unsur	Problem
5	Honorarium	Rendahnya Honorarium berakibat pada kinerja badan ad hoc yang buruk dan berakibat pada tindakan yang menciderai demokrasi
6	Pemahaman Sosialisasi	Lemahnya pemahaman badan ad hoc dalam menyampaikan informasi dan sosialisasi yang baik terhadap masyarakat. Dan minimnya pemahaman terkait sosialisasi terhadap kelompok difabel
7	Pemahaman Teknis	Kerap kali permasalahan teknis pemungutan suara dan penghitungan suara terjadi. Hal ini biasa nya pemahaman Ad Hoc yang lemah

Sumber; Laporan Akhir Bawaslu

Analisis daftar masalah diatas di dapatkan dari hasil pengamatan penulis dalam proses pemilihan umum dan kepala daerah. Pertama mengenai Dasar hukum yang kerap kali sulit dimengerti oleh penyelenggara badan ad hoc dikarenakan sering berubah dan multitafsir dalam pemaknaan. *Kedua*, Rekrutmen badan ad hoc, proses seleksi terkait badan ad hoc ini dilakukan dengan biasanya menutup akses informasi Rekrutmen PPK atau Panwas hingga ke bawah kepada publik. Camat atau tokoh masyarakat merupakan corong informasi di kecamatan berkaitan dengan rekrutmen badan ad hoc, tetapi camat lebih mendorong orang-orangnya mendaftar ke KPU atau Bawaslu sebelum menysasar publik. Di tingkat Desa biasanya juga terjadi terkait dengan penutupan informasi atau bahkan hingga mengintervensi dalam proses rekomendasi nama-nama PPS. Dalam perekrutan KPPS tokoh

masyarakat memainkan peran dalam ikut serta merekomendasikan nama KPPS atau bahkan ikut masuk menjadi KPPS atau PTPS tanpa melewati seleksi yang ketat. Hal ini dianggap bahwa KPPS lebih baik melibatkan tokoh masyarakat yang memahami wilayah sekitar dibandingkan melakukan seleksi yang ketat. Budaya meritokrasi dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat bawah sulit terwujud. Makin kompleks dengan beratnya persyaratan sehingga mengurangi minat orang, dan berimbas pada persoalan kompetensi dan integritas. "Bisa kita katakan sebenarnya persoalan pemilu sudah dimulai dari tingkatan *Ad Hoc*.

Ketiga, Kurangnya pemahaman dan tupoksi dan tata organisasi, hal ini tercermin dalam catatan Bawaslu Republik Indonesia menurut Ratna Dewi Pettatolo permasalahan pelanggaran etik penyelenggara badan ad hoc masih mendominasi dalam Pilkada 2020. Walaupun angkanya tidak setinggi terjadi di Pilkada 2017 dan Pemilu 2019, namun angka pelanggaran etik masih terjadi pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2024 (Bawaslu RI, 2020). Penyebab hal tersebut ialah minimnya pemahaman penyelenggara terhadap tupoksi Ad hoc dalam memposisikan sebagai Lembaga independent serta menjunjung nilai etik penyelenggaraan. Etika sangat diperlukan dalam aktivitas politik dalam bingkai demokrasi, kebebasan mengemukakan pendapat dan berperilaku dalam negara yang menganut sistem demokrasi, tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan etika dalam berpolitik. Secara etimologi, Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata etika' yaitu ethos'sedangkan bentuk jamaknya yaitu etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak,watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti kata etha yaitu adat kebiasaan. Jadi, Etika adalah suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Dan etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan

Kode etik penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu (Muhammad, 2019). Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Adapun tujuan dari kode etik penyelenggara pemilu adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas (Frank & Coma, 2017). Pemimpin yang berkualitas dihasilkan dari proses demokrasi yang berkualitas pula. Hal ini tentunya harus dimulai dari penyelenggara pemilu. Kemandirian dapat diartikan bahwa penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan pemilu dilakukan secara bebas tanpa intervensi dari siapa dan apapun, berdiri di atas kaki sendiri. Kemandirian ini didasarkan pada hukum, etika dan moral. Maka pemahaman tupoksi kerja yang dilandasi pemahaman etik harus dipahami oleh penyelenggara ad hoc dengan durasi waktu kerja yang tidak mepet, agar para penyelenggara ad hoc mampu mengikuti dan mempelajari pemahaman etik, tupoksi kerja, dan organisasi secara baik.

Keempat, Partisipasi masyarakat yang rendah dalam mencari tahu informasi mengenai rekrutmen penyelenggara ad hoc menjadikan proses rekrutmen menjadi tertutup dan terjadi nepotisme. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam ikut serta mengawasi proses rekrutmen penyelenggara tingkat ad hoc salah satu juga dasar penyebab para pemangku wilayah atau pemangku kepentingan memanfaatkan hal tersebut sebagai celah untuk berbuat merusak bagi demokrasi. *Kelima*, permasalahan mengenai honorarium yang rendah dan beban kerja yang tidak seimbang. Hal ini menjadi permasalahan bagi panitia *ad hoc* untuk berbuat tidak independent akibat tergiurnya tawaran dari oknum kepentingan untuk menciderai demokrasi. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kinerja seseorang adalah

Honorarium yang diterima. Honorarium adalah salah satu hal yang penting bagi setiap seseorang yang bekerja dalam suatu Lembaga organisasi, karena dengan honorarium yang diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhannya.

Keenam, Pemahaman sosialisasi, permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara tingkat ad hoc ialah minimnya pemahaman mengenai penyampaian informasi sosialisasi terhadap masyarakat. Hal ini penyelenggara tingkat ad hoc tersibukan dengan hal-hal teknis yang begitu padat dengan waktu yang mepet. Seperti dengan pemuktahiran daftar pemilih yang mengurus tenaga jajaran *ad hoc* khususnya tingkat kecamatan dan kelurahan. Peningkatan skill dalam sosialisasi di depan masyarakat kerap kali tidak diasah dan pemahaman penyampaian sosialisasi terhadap kelompon marginal seperti difabel kerap kali tidak mampu dijamah akibat minimnya kapasitas. *Ketujuh*, Pemahaman teknis, pemahaman teknis yang kerap kali tidak merata dipahami oleh keseluruhan penyelenggara pemilu tingkat *ad hoc* juga menjadi permasalahan ketika melakukan teknis seperti pemungutan suara dan penghitungan suara dilapangan. Hal ini disebabkan Bimtek kepada penyelenggra tingakat ad hoc terlalu mepet serta tidak merata kepada keseluruhan anggota. Akibatnya kesalahan-kesalahan terjadi yang berakibat terhadap pelanggaran teknis atau etik serta menjadikan biasanya Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang

1. Langkah-Langkah Strategis pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Pemilu

Pengembangan kapasitas penyelenggara pemilu ad hoc dalam menjalankan fungsi baik penyelenggaraan dan pengawasan sangat penting. Mengingat para pengamat pemilu kerap menyatakan bahwa permasalahan pemilu di Indonesia terjadi kecurangan biasanya di dominasi dari penyelenggara tingkat ad hoc. Maka perlu adanya pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten melakukan terobosan langkah peningkatan SDM yang tidak hanya monoton. Haryanto (2014) menyebutkan bahwa beberapa ahli ilmu sosial memaknai *capacity building* sebagai *capacity development* atau

capacity strengthening, merupakan suatu inisiatif pengembangan kemampuan yang sudah ada. Penulis menilai ada tiga langkah strategis yang dapat dilakukan oleh penyelenggara baik KPU dan Bawaslu dalam meningkatkan kapasitas SDM Tingkat *ad hoc* khususnya PPK,PPS, Panwas, PPL. Berikut konsep gambaran tiga langkah strategis.

Pertama, Training of Trainers merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam menginovasi konsep penyampaian kepada seseorang dengan konsep yang menarik tentu bertujuan dalam peningkatan kapasitas penyelenggara *ad hoc*. Kegiatan *Training of trainers* para fasilitator memberikan modul terkait tindakan penyelenggaraan pemilu yang mengambarkan permasalahan yang sering dihadapkan oleh panitia *ad hoc* di lapangan. Para panitia *ad hoc* di harapkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di lapangan. Penyelenggaraan pemilu merupakan suatu kegiatan yang memiliki kedekatan dengan permasalahan konflik di lapangan oleh sebab itu manajemen konflik perlu disampaikan dan diberikan kepada panitia *ad hoc*, tidak saja panitia *ad hoc* memahami secara teknis tapi penyelesaian masalah juga perlu di dapatkan agar tidak melanggar etik. Melalui kegiatan *training of trainers*, peserta diharapkan dapat menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu sesuai pedoman etik dan dengan mudah dan cepat mengikuti standar pedoman yang selalu berubah-ubah mengikuti situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, *Training of Trainers* dapat dikatakan sebagai salah satu jenis pelatihan sebagaimana disampaikan Simamora (2001) bahwa pelatihan yang dapat digunakan dalam sebuah organisasi salah satunya dengan memberikan keahlian-keahlian yang dibutuhkan karyawan untuk mengejar tuntutan-tuntutan yang berubah dari pekerjaan-pekerjaan mereka.

Kedua, bimbingan teknis merupakan pengembangan kapasitas pada dimensi organisasi dalam bentuk pengembangan manajemen kinerja. Penyusunan langkah-langkah strategis dan teknis pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan dalam kegiatan bimbingan teknis menjadi salah satu rancangan manajemen kinerja dalam pelaksanaan

fungsi pengawasan dan penyelenggaraan pemilu. Tentu dalam bimtek ini sebaiknya dilakukan dengan durasi yang tidak pendek agar proses pekerjaan nantinya para panitia ad hoc dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal tersebut sebagaimana pendapat Dharma (2013) bahwa manajemen kinerja merupakan sebuah proses untuk menetapkan apa yang harus dicapai, dan pendekatannya untuk mengelola dan pengembangan manusia melalui suatu cara yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa sasaran akan dapat dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu baik pendek maupun panjang. Dalam perlakuan pemberian Bimtek terhadap KPPS dan PTPS juga memiliki durasi yang Panjang tidak mepet agar para panitia ad hoc ujung tombak ini memahami prinsip-prinsip etika penyelenggaraan serta pekerjaan teknis.

Ketiga, rekrutmen dan seleksi panitia ad hoc baik KPU dan Bawaslu merupakan pengembangan kapasitas pada dimensi sumber daya manusia. Proses seleksi ini harus benar-benar terbuka agar proses seleksi dapat menghasilkan para panitia *ad hoc* yang berkompeten. Proses seleksi KPU dan Bawaslu memiliki pedoman standart nilai agar menjadi acuan kapasistas dari pendaftar yang memiliki kemampuan dan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, rekrutmen terbuka yang dilakukan oleh Panitia *ad hoc* ditujukan untuk menarik banyak para pelamar calon anggota panitia ad hoc yang memiliki integritas tinggi sesuai dengan kebutuhan pengawasan dan penyelenggaraan. Hal tersebut seperti yang disampaikan Simamora (2001) bahwa serangkaian aktivitas dalam proses rekrutmen antara lain adalah mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.

1. Standarisasi Profesionalisme Penyelenggara Pemilu.

Profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan itu. Sedangkan profesional menunjuk dua hal, yakni orangnya dan penampilan atau kinerja orang itu dalam melaksanakan tugas atau

pekerjaannya. Sementara profesionalisme menunjuk kepada derajat atau tingkat penampilan seseorang sebagai seorang profesional dalam melaksanakan profesi yang mulia itu (Prabowo, 2017).

Dengan memperhatikan penjelasan tersebut, maka penting penyelenggara pemilu dari pusat hingga panitia *ad hoc* memiliki sertifikasi profesionalisme sesuai dengan jenjang tingkatan pekerjaan dan struktur jabatan penyelenggara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang terseleksi dan memiliki Integritas dalam penyelenggaraan pemilu. , integritas adalah suatu pola pikir dan karakter yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku yang dihasilkan melalui proses yang panjang. Sebagai penyelenggara pemilu, selayaknya mempunyai integritas yang baik atau kalau perlu di atas rata-rata kebanyakan orang. Ini penting untuk dikemukakan. Agar profesi sebagai anggota KPU dan Bawaslu hingga panitia *ad hoc* tetap bermartabat, seyogianya harus bisa menunjukkan dua hal sikap terpenting, yaitu kemampuan menjauhi iming-iming partai politik yang berpotensi melahirkan kerja sama negatif dan sikap lebih mendahulukan kepentingan nasional, di atas kepentingan individu, kelompok, atau kecenderungan ideologis tertentu..

Untuk materi-materi berkaitan dengan prinsip-prinsip pedoman penyelenggara pemilu seperti aspek integritas, independensi, imparsialitas, transparansi, efisiensi, profesionalisme dan berorientasi pelayanan serta wawasan terkait kepemiluan penting untuk didapatkan oleh para penyelenggara pemilu di semua level. Hal ini disebabkan masalah-masalah terjadi karena rendahnya skor penyelenggara terkait integritas. Sebelum pada pelaksanaan, sebagaimana tahapan yang sering dipahami awam (pendaftaran pemilih, kampanye, dan pemungutan suara). Sesungguhnya ada tahapan paling awal, yakni pendaftaran peserta pemilu.

Profesionalisme menjadi kata kunci dalam menciptakan keberhasilan sebuah pemilu yang berkualitas. Profesionalisme tidak hanya menjadi semboyan atau sebagai jargon-jargon yang melekat di penyelenggara pemilu. Implementasi ini harus dilakukan dengan teliti dan akurat, anggota staf yang kompeten dan panitia penyelenggara panitia *ad hoc*, merupakan dua elemen kunci untuk melaksanakan

pemilu yang kredibel. Setiap penyelenggara pemilu wajib memastikan bahwa semua personel mereka, baik staf inti maupun pekerja temporer hingga panitia *ad hoc*, merupakan pekerja terlatih dan memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemilu dengan standar profesionalitas yang tinggi. Pelatihan tenaga-tenaga profesional dapat membuat masyarakat percaya bahwa keseluruhan proses pemilu akan dilaksanakan oleh orang-orang yang tepat. Akan tetapi, meskipun program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang kontinyu merupakan elemen penting di dalam upaya menciptakan profesionalisme di dalam Lembaga penyelenggara pemilu, profesionalisme yang sesungguhnya akan sangat bergantung pada sikap dan perilaku dari setiap anggota dan staf sekretariat di dalamnya di tambah hingga panitia *ad hoc*.

Profesionalisme di dalam Penyelenggara pemilu juga akan memberikan rasa percaya kepada partai politik, masyarakat sipil, pemilih, donator, media, dan para pemangku kepentingan lainnya bahwa para penyelenggara pemilu dapat melaksanakan kewajiban yang diberikan kepada mereka dengan efektif. Sebaliknya, ketiadaan profesionalisme akan membuat publik curiga bahwa sedang terjadi kesalahan atau bahkan aktivitas korupsi, sehingga kepercayaan menjadi hilang. Akibatnya, akan sangat mudah bagi pihak-pihak yang kalah di dalam pemilu untuk mendapatkan dukungan publik dalam upaya menggugat proses atau hasil pemilu, terlepas apakah gugatan tersebut memiliki dasar yang kuat atau tidak (Wall et al., 2006).

Dalam membentuk penyelenggara pemilu yang memiliki jiwa profesionalisme yang tinggi dalam menjaga kualitas pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah maka perlu pelatihan sertifikasi profesionalisme bagi penyelenggara pemilu yang berjenjang dari tingkat pusat hingga panitia *ad hoc*.

Dari penjelasan diatas dapat dijadikan sebuah cara untuk membentuk badanya penyelenggara pemilu lebih profesional dan memiliki jenjang karir yang baik. Hal ini penting agar mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih independent dan memiliki nilai integritas yang tinggi. Integritas badan penyelenggara merupakan suatu kondisi dalam diri petugas pemilu mengikatkan dirinya dalam

pelaksanaan Pemilu. Ikatan itu berupa kepercayaan dan penerimaan yang teguh terhadap visi, misi, dan tujuan, kapasitas Sumber Daya Manusia, serta nilai-nilai yang dibangun oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara yang memiliki integritas terhadap kedudukannya sebagai tenaga profesional, ia akan berupaya melaksanakan tugasnya dengan baik. Integritas sebagai seorang penyelenggara pemilu menjadikan para petugas di PPK, Panwas PPS, PPL, PTPS, dan KPPS bekerja sepenuh waktu supaya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat di tempat mereka bertugas.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tidak lepas mengenai keberhasilan dari penyelenggaraan pemilu yang independent dan integritas. Hasil pemililihan juga dipengaruhi unsur penyelenggara yang memiliki kapasitas yang memadai. Penguatan sumber daya manusia terhadap panitia ad hoc seperti PPK,PPS,KPPS, Panwas, PPL,PTPS perlu dilakukan sebuah terobosan dan inovasi oleh KPU dan Bawaslu. Penguatan ini bisa dilakukan dengan melalui Pendidikan politik di KPU Kab/Kota atau Bawaslu kab/kota secara berkelanjutan di masyarakat agar masyarakat juga memahami pentingnya Pendidikan politik dan integritas sebuah penyelenggaraan. Mengingat panitia ad hoc hanya dibentuk saat mendekati proses kontestasi maka Pendidikan politik ini bagian dari menjaring para calon panitia ad hoc dan memupuk pemahaman politik. Selanjutnya konsep *Training of Trainer* merupakan terobosan dalam memberikan pemahaman kepada panitia ad hoc minimal di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa agar para panitia ad hoc ini mampu menyelesaikan masalah dilapangan dan memahami standar etik penyelenggaraan.

Penguatan terhadap kompetensi pengawas pemilu dibutuhkan untuk memastikan kerja-kerja pengawasan pemilu dapat berjalan secara optimal yang dapat berdampak pada kualitas demokrasi. Kerja-kerja pengawasan yang optimal merupakan usaha bersama seluruh jajaran pengawas pemilu baik dari jajaran komisioner maupun jajaran sekretariat pengawas pemilu terukur dalam manajemen penyelenggara pemilu, sehingga motivasi tenaga sekretariat ataupun dalam tataran ad hoc menjadi berlipat dan tidak mudah di pengaruhi integritasnya. Adapun perlu regenerasi penyelenggaraan badan ad hoc dan pelatihan atau bimtek yang tepat waktunya sehingga memberikan pemahaman yang dalam dan cinta yang besar dalam penyelenggara pemilu. Terakhir perlu adanya komitmen yang kuat antara komisioner dengan sekretariat dan perku dukungan pembuat regulasi penyelenggara pemilu dalam hal hal memperkuat kapasitas SDM di tubu penyelenggra pemilu dari level pusat hingga pada level terbawah.

Membuat iklim profesionalitas dalam penyelenggara pemilu sangatlah penting maka perlu adanya standarisasi profesionalisme yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Standarisasi ini agar membuat jenjang penyelenggara pemilu di Indonesia memiliki jenjang karir yang baik serta memiliki kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni. Tujuan dari standarisasi profesionalisme ini mewujudkan pemilihan yang berintegritas dan professional dalam mendorong demokrasi yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, I. (2020). *Langgar Kode Etik, 20 Penyelenggara pemilu Ad Hoc Diberhentikan*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/358283/langgar-kode-etik-20-penyelenggara-pemilu-ad-hoc-diberhentikan>
- Dharma, S. (2013). *Manajemen Kinerja Falsafah, Teori dan Penerapannya*. Pustaka Pelajar.
- Frank, R. W., & Coma, F. M. I. (2017). How election dynamics shape perceptions of electoral integrity. *Electoral Studies*. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.05.007>
- Gerring, J., Thacker, S. C., & Alfaro, R. (2012). Democracy and human development. *Journal of Politics*. <https://doi.org/10.1017/S0022381611001113>
- Haryanto. (2014). *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Institutional Capacity Development)*. AP2I Pres.
- Muhammad. (2019). *Peradilan Etika Pemilu Penguatan Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu*. Sekretariat DKPP.
- Norris, P. (2013). The new research agenda studying electoral integrity. *Electoral Studies*, 33.
- Prabowo. (2017). Integritas Pemilu: Proses Verifikasi Peserta Pemilu di KPUD Pada Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Politik Indonesia*, 2.
- Purnawan, H. (2020). *Jumlah Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 Meningkat, Dewi Harap Pelapor Dilindungi dari Teror*. Bawaslu RI. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/jumlah-penanganan-pelanggaran-pilkada-2020-meningkat-dewi-harap-pelapor-dilindungi-dari-teror>
- Simamora, H. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIE YKPN.
- Sugihariyadi, M., & Rahardjo, J. (2015). Menakar Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu 2014 Di Kota Garam : *Addin*, 9(1), 107–128.